



ANALISIS PENERAPAN METODE RESOLUSI BANK DALAM TINJAUAN AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA**Fitrio Aribowo**

Magister Akuntansi, Sekolah Pascasarjana, Perbanas, Indonesia

fitrioaribowo@gmail.com

Abstrak

Latar belakang: Ekonomi modern masih menganggap perbankan sebagai salah satu industri yang sangat berperan dalam kemajuan ekonomi suatu negara.

Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai resolusi Bank dengan metode *purchase and assumption*, metode *bridge Bank*, metode penempatan modal sementara serta metode likuidasi dalam tinjauan akuntansi keuangan di Indonesia.

Metode penelitian: Metodologi dalam penelitian adalah kualitatif dan sifat penelitian ini deskriptif analisis.

Hasil penelitian: Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa resolusi Bank digunakan sebagai penanganan Bank yang mengalami permasalahan keuangan. Penelitian ini juga memberikan informasi dan analisis mengenai peran resolusi Bank dalam pencegahan dan penanganan Krisis Perbankan, serta tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Resolusi Bank di Indonesia.

Kesimpulan: Berdasarkan perjalanan ekonomi Indonesia yang mengalami krisis ekonomi pada Tahun 1997/1998, Terimbas Krisis Ekonomi Global Tahun 2008/2009 dan Resesi Ekonomi akibat pandemi Covid-19 pada akhir Tahun 2020, mensyaratkan bahwa Resolusi Bank sangat diperlukan di Indonesia sebagai bagian dari cara penyelesaian permasalahan keuangan yang dialami Perbankan, khususnya pada Bank di Indonesia. Bentuk resolusi Bank juga menghadirkan kepastian mengenai menjamin Simpanan masyarakat di Bank apabila Bank tersebut diyatakan sebagai Bank gagal.

Kata kunci: *Resolusi Bank, Purchase and Assumption, Bridge Bank, Penempatan Modal Sementara, Likuidasi Bank, Krisis Perbankan*

Abstract

Background: Modern economy still considers banking as one of the industries that play a very important role in the economic progress of a country.

Research purposes: This study aims to determine the bank resolution with the purchase and assumption method, the bridge bank method, the temporary capital placement method and the liquidation method in a review of financial accounting in Indonesia.

Research methods: The methodology in this research is qualitative and the nature of this research is descriptive analysis.

Research results: Based on the results of the study, it was concluded that Bank Resolution was used as a handling of Banks experiencing financial problems. This study also provides information and analysis on the role of Bank Resolutions in the prevention and handling of Banking Crisis, as well as the stages in implementing Bank Resolutions in Indonesia.

Conclusion: Based on Indonesia's economic journey which experienced the Economic Crisis in 1997/1998, Affected by the Global Economic Crisis in 2008/2009 and the Economic Recession due to the Covid-19 Pandemic at the end of 2020, requires that Bank Resolutions are indispensable in Indonesia as part of the settlement method. financial problems experienced by banks, especially in banks in Indonesia. The form of a Bank Resolution also provides certainty regarding guaranteeing public deposits in the Bank if the Bank is declared a Failing Bank.

Keywords: *Bank Resolution, Purchase and Assumption, Bridge Bank, Temporary Capital Placement, Bank Liquidation, Banking Crisis*

Diterima: 26-11-2021; Direvisi: 29-11-2021; Disetujui: 15-12-2021

PENDAHULUAN

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank (Ju et al., 2021), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Rahmi, 2021). Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran (Suripatty & Loppies, 2021), pelaksanaan kebijakan moneter, dan pencapaian stabilitas sistem keuangan suatu negara (Sebayang, 2021). Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (Janah, 2021) dan menyalurkan ke masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Tikson et al., 2021). Bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust* dalam penghimpunan dan penyaluran dana (intermediasi) (Effendi, 2021), *agent of development* untuk menunjang pelaksanaan pembangunan (Hanafie et al., 2021) dan *agent of services* dalam hal pemberian jasa-jasa perbankan (Maybelline, 2021). Sehingga peran Bank sangatlah penting bagi suatu negara karena menjadi fasilitator intermediasi (pelantara keuangan) antara pemilik dana dengan peminjam dana (Enjelita, 2021) dan menjadi lembaga yang dipercaya dalam menyimpan dana milik masyarakat secara umum (Johannes Ibrahim & Sirait, 2021).

Perbankan di Indonesia tidak terlepas dari peristiwa masa lalu pada tahun 1997 dan tahun 1998 saat krisis ekonomi melanda Indonesia yang disebabkan oleh menurunnya nilai tukar mata uang negara-negara di Asia (Qotima et al., 2021), termasuk Rupiah terhadap Dolar Amerika. Hal tersebut menyebabkan pemerintah mengubah kebijakan *kurs tukar rupiah* menjadi mengambang (*fully floating system*), yang salah satu akibatnya membuat pemerintah melakukan likuidasi pada 16 Bank Umum karena mengalami kesulitan keuangan, serta menyalurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada Bank bermasalah namun masih bisa disehatkan. (Komite Stabilitas Sistem Keuangan, 2019).

Penjaminan seluruh kewajiban bank (*Blanket Guarantee*) yang dilakukan pemerintah saat krisis (Saputera, 2021), menggunakan beberapa cara, yaitu: penambahan modal, perbaikan kualitas aset, meningkatkan kualitas manajemen, meningkatkan likuiditas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, telah berhasil mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan pada masa krisis moneter dan kondisi krisis perbankan. Namun, penjaminan yang sangat luas ini membebani keuangan negara dan menimbulkan *moral hazard* pada pihak pengurus bank dan nasabah bank. (Komite Stabilitas Sistem Keuangan, 2019).

Pada masa krisis selanjutnya, terjadi saat krisis keuangan global tahun 2008 hingga tahun 2009, kondisi ekonomi indonesia mengalami kondisi yang hampir sama, namun dalam kondisi tersebut, Pemerintah telah melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap Bank Gagal dengan menyelamatkan PT Bank Century Tbk diakhir tahun 2008 sebagai Bank Gagal berdampak sistemik, dan melikuidasi PT Bank IFI pada awal tahun 2009 sebagai Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik melalui peran dan fungsi dari Lembaga Penjamin Simpanan. (Lembaga Penjamin Simpanan, 2015), hingga akhirnya imbas pemburukan krisis ekonomi dan perbankan tahun 2008 dan tahun 2009 dapat dihindari. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman perlunya Resolusi Bank di Indonesia, memberikan analisis mengenai Penerapan Resolusi Bank seperti *Purchase and Assumption* (P&A), Bridge Bank (BB), Penempatan Modal Sementara (PMS) serta Likuidasi (LIK) dalam tinjauan akuntansi keuangan di Indonesia. Memberikan informasi dan analisis peran pelaksanaan resolusi Bank dalam penangulangan dan pencegahan krisis keuangan khususnya pada Perbankan dalam tinjauan akuntansi keuangan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat membantu

restrukturisasi keuangan pada saat normal maupun krisis dengan metode resolusi yang digunakan untuk suatu Korporasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dibidang resolusi Bank yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis regulasi. Penelitian di desain dengan melakukan 2 tahapan penelitian kualitatif, yaitu penelitian eksploratif, dan penelitian deskriptif. *Setting* penelitian merupakan gambaran mengenai tempat, waktu dan lokasi Penelitian ini dilakukan. Penelitian yang dilakukan lebih pada Kantor LPS dan Kantor KDIC sejak Agustus 2019 sampai dengan 27 Februari 2020 serta perpanjangan penelitian sejak Juni 2020 sampai dengan Desember 2020.

Penelitian ini melihat jenis penerapan resolusi bank yang terjadi sebelum tahun 2016 dan setelah tahun 2016. Lokasi Penelitian berada di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS/IDIC) dan Kantor Korean Deposit *Insurance Corporation* (KDIC). objek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas penelitian ini dilakukan, sehingga peneliti langsung melakukan pengamatan di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang beralamat di Gedung *Equity Tower* lantai 20 Jl. Jenderal Sudirman kawasan Sudirman *Central Bisnis District* (SCBD) sejak tanggal 7 Agustus 2019 s.d 7 Februari 2020 dan Kantor KDIC di Seoul tanggal 16-21 November 2019 serta perpanjangan penelitian pada Februari hingga Desember 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dapat diketahui resolusi bank merupakan cara dalam menyelenggarakan kegagalan suatu bank dalam operasional dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank diatur sebagai lembaga keuangan yang *high regulate* dan secara berlapis diatur oleh banyak lembaga, seperti lembaga pengawas, lembaga penjamin dan bank central.

Efektifitas pelaksanaan penjaminan simpanan dapat dilakukan apabila sistem yang dipilih dalam fungsi lembaga penjamin mencakup hal yang lebih luas dan lebih dalam. Semakin dalam dan cepat melakukan analisis suatu bank, maka lembaga penjamin simpanan dapat lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan penjaminan simpanan.

Sebagaimana telah dituliskan dalam penelitian sebelumnya, Indonesia masuk dalam kategori Model Penjaminan Model *Paybox Plus* hal tersebut karena masih berdasarkan Undang-Undang LPS Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Hal tersebut belum mencakup terhadap Undang-Undang PPKSK Tahun 2016 yang memberikan amanat baru bagi LPS untuk melakukan berbagai metode resolusi bank, yaitu *Purchase and Assumption* dan *Bridge Bank* serta adanya kewenangan LPS dalam *Early Access* pada Bank yang berstatus Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) dan Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK). Hal tersebut memungkinkan LPS dapat memilih metode yang lebih tepat dan paling rendah biayanya.

Bentuk model dari Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia sangat mempengaruhi fungsi dari penjaminan dalam melaksanakan Resolusi Bank. Sehingga akan menimbulkan suatu acuan tentang waktu dan letak Resolusi Bank, untuk berada pada awal atau diakhir dari suatu kondisi kegagalan suatu Bank. Hal tersebut akan memengaruhi keuangannya dalam Resolusi Bank. Berikut hasil penilaian yang

dilakukan kepada Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia berdasarkan model penekanan resiko (Demirguc-Kunt et al. 2015, Casu et al. 2015)

Tabel 1. Penilaian Jenis Lembaga Penjamin Simpanan Berdasarkan Model Penekanan Risiko terhadap LPS/IDIC (Indonesia).

Model	<i>Paybox</i>	<i>Paybox Plus</i>	<i>Cost Minimizer</i>	<i>Risk Minimizer</i>
GI	-	1	-	-
SCR ²	-	-	-	1
LF	-	-	1	-
DIS ^{2 *)}	-	-	-	1
DP	-	-	-	1
OS	-	-	1	-
RsO ²	-	-	-	1
CM	-	-	-	1
MRP	-	-	1	-
MRC **)	-	-	1	-
EWR	-	-	-	1
ISLIN	-	-	-	1

*) *Penerapan SCV*

**) *Penerapan Least Cost Test.*

Sumber : Penilaian Kuisioner LPS & Evaluasi 2019 dan 2020.

Bentuk resolusi bank di Indonesia didasarkan pada fungsi dan tugas yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam melakukan penyelesaian penanganan Bank Gagal (Ramadhan, 2021). Model yang dimiliki LPS di Indonesia menentukan cara penyelesaian Bank Gagal . Sejak tahun 2005, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) didirikan sebagai Lembaga yang menangani pelaksanaan resolusi bank di Indonesia. LPS didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS). LPS sebagai Lembaga yang telah dibentuk sejak tahun 2005, memiliki dua fungsi, yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal sebagai fungsi resolusi bank. (Lembaga Penjamin Simpanan, 2004). Namun hal tersebut akan berbeda apabila krisis terulang kembali, oleh sebab itu penanganan bank gagal pada saat krisis perlu diatur secara khusus dan spesifik sebagai antisipasi permasalahan yang pernah muncul dimasa lalu.

Untuk melakukan aktivasi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) sesuai dengan UU PPKSK, Presiden menetapkan kondisi Krisis dan permasalahan Perbankan yang membahayakan Perekonomian Nasional. Kemudian Presiden memutuskan penyelenggaran Program Restrukturisasi Perbankan(PR) berdasarkan rekomendasi dari KSSK. PRP kemudian diselenggarakan oleh LPS dengan pendanaan dari LPS dengan dukungan penuh dari Kementerian Keuangan, BI dan OJK. Kemudian PRP

menyelegarkan program resolusi pada Bank Gagal Sistemik ataupun Bank Gagal Non Sistemik (Abbas, Ersis Warmansyah, Rezky Noor Handy & Anis, 2021).

Program restrukturisasi perbankan adalah program yang diselenggarakan untuk menangani permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional. Permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional ditandai dengan kegagalan sejumlah bank yang sistemik dan non sistemik.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dari perjalanan ekonomi Indonesia yang mengalami Krisis Ekonomi pada Tahun 1997/1998, Terimbas Krisis Ekonomi Global Tahun 2008/2009 dan Resesi Ekonomi akibat Pandemi Covid-19 pada akhir Tahun 2020, mensyaratkan bahwa Resolusi Bank sangat diperlukan di Indonesia sebagai bagian dari cara penyelesaian permasalahan keuangan yang dialami Perbankan, khusunya pada Bank di Indonesia. Bentuk Resolusi Bank juga menghadirkan kepastian mengenai menjamin Simpanan masyarakat di Bank apabila Bank tersebut diyatakan sebagai Bank Gagal. Adapun perlunya Resolusi Bank di Indonesia untuk menjaga Stabilitas Sistem Keuangan, penjaminan Simpanan Nasabah Bank, kepastian Bagi Para Kreditur (khusunya kreditur Bank), peningkatan Iklim Investasi dan meminimalkan Biaya Penanganan Resolusi Bank dan Krisis. Berdasarkan hasil penelitian, metode resolusi yang ada di Indonesia dari tinjauan Akuntansi Keuangan terdiri atas *Purchase and Assumption*/Bank Penerima yaitu dengan menjual aset dan kewajiban yang dijamin kepada Bank lain, lalu kemudian sisanya aset dan kewajiban yang masih tersisa dilakukan proses likuidasi. *Bridge Bank* / Bank Pelantara yaitu dengan membelah bank menjadi *Good Bank* yang terdiri dari *Good Asset* Bank yang bernilai baik dan Kewajiban Bank yang dijamin dengan mendirikan Bank Pelantara, serta memberikan modal tambahan untuk Bank tersebut menjadi Bank Normal yang akan dijual/divestasi kepada pihak lain, sedangkan Bank Asal yang menjadi *Bad Bank* hanya tersisa *Bad Asset* Bank dan Kewajiban Bank yang tidak dijamin akan dilikuidasi untuk menjadi Bank Dalam Likuidasi.

BIBLIOGRAFI

- Abbas, Ersis Warmansyah, Rezky Noor Handy, M., & Anis, M. Z. A. (2021). *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar pada Pendidikan IPS*. Program Studi Pendidikan IPS FKIP ULM.
- Effendi, M. S. (2021). *Implikasi Return On Assets (Roa) Perbankan Indonesia*.
- Enjelita, M. (2021). *Peranan Pembiayaan Mikro PT Bank Syariah Indonesia Tbk Outlet Argamakmur*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Hanafie, N. K., Ahmad, M. R. S., & Amirullah, A. (2021). PKM Pada Remaja sebagai Agen Pengembangan Masyarakat Pedesaan di Kelurahan Paccinonggang Kabupaten Gowa. *Humanis*, 20(2), 37–41.
- Janah, B. R. (2021). *Strategi Pemasaran Produk "Tabungan IB Hijrah Rencana" pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk*. Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya.
- Johannes Ibrahim, S. H., & Sirait, Y. H. (2021). *Kejahatan Transfer Dana: Evolusi Dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Ju, A. B., Tng, A., Weley, N. C., & Disemadi, H. S. (2021). Perlindungan Nasabah Dalam Penerapan Electronic Banking Sebagai Bagian Aktifitas Bisnis Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis*, 2(1), 27–40.

- Maybelline, A. (2021). *Analisis perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan pada kasus pembobolan rekening Bank Rakyat Indonesia*. Universitas Pelita Harapan.
- Qotima, H., Muzakir, A., & Gunawan, H. (2021). *Sejarah Perkembangan Komoditi Karet Rakyat Jambi 1997-2010*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Rahmi, F. (2021). *Proses Pengajuan Kredit Purna Bhakti Pada Pt Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Singaparna*. Universitas Siliwangi.
- Ramadhani, R. (2021). Independensi Bank Indonesia Dalam Penanganan Permasalahan Bank Sistemik Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016. *Simposium Hukum Indonesia*, 2(1).
- Saputera, N. T. H. (2021). *Perlindungan Bagi Dana Nasabah dengan Nilai Total Melebihi Batas Hak Penjaminan Simpanan pada UU No. 24 Tahun 2004*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Sebayang, J. (2021). Model Prediksi Stabilitas Sistem Keuangan dan Stabilitas Ekonomi (Optimalisasi Peran Kebijakan Moneter dan Makroprudensial. *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 1(01).
- Suripatty, R., & Loppies, Y. (2021). Prosedur Kebijakan Pemberian Kredit Terhadap Bantuan Dana Umkm Pada Bank Papua Cabang Kota Sorong. *PELUANG*, 15(2).
- Tikson, S. D. S., Sahas, N. S., & Ulfa, S. (2021). Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Terhadap Perbankan Syariah. *JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika)*, 18(2), 119–126.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License